



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Jaga Kios, Tempat Tinggal: Jalan Reremi KPR Blok 02, Rt.001/Rw.014, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Tidak Ada, Tempat Tinggal: Jalan Condronegoro, Lapas Biak, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Samofa, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 19 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, Tanggal 03 September 2016, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/01/IX/2016, tanggal 03 September 2016;

Hal 1 Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2017/PA.Blk



2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Muhzain Alfatih lahir di Biak tanggal 04 Juli 2017, dan kini berada dibawa pengasuhan orang tua Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Penggugat menemukan chat mesra Tergugat dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat sering pulang dalam kondisi mabuk;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan sering memaki Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat berhenti menafkahi Penggugat sejak Februari 2019;
 - e. Bahwa Tergugat ditahan di Lapas karena terlibat kasus pidana;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 27 Februari 2019 terjadi pertengkaran dimana Penggugat mengunjungi Tergugat yang ditahan di Lapas Biak karena kasus pembunuhan berencana dan korbannya adalah adik kandung Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat dan keluarga Penggugat tidak dapat menerima Tergugat lagi, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2020/PA.Mw.



9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Mw, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Mw, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Manokwari.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, majelis hakim secara **Ex- Officio** menyatakan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Mw, tertanggal 19 Agustus 2020, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 774.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikain Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442

Hal 4 dari 5 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy., dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KhoruK

Fathur Rahman, S.Sy.,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Panitera pengganti

Missah Hamzah Suara, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp678.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp.774.000,00
--------	---------------

(tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2020/PA.Mw.